

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin didasarkan atas calon tidak hamil.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak dispensasi kawin ialah:
  - a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974
  - b. Kompilasi hukum islam
  - c. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah dirubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### **B. Saran**

##### **1. Untuk Hakim**

Hakim dalam menegakkan hukum harus tetap berkomitmen serius terkait dispensasi usia perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan, oleh karenanya melalui badan peradilan hakim diharapkan mampu memberi penjelasan kepada pemohon terkait batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang serta dampak yang terjadi dari perkawinan dibawah umur.

##### **1. Untuk Pemohon**

Dalam hal ini pemohon perlu untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dari perkawinan dibawah umur. Selanjutnya pemohon juga perlu

memahami bahwa anak perlu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk bekal masa depannya nanti. Oleh karenanya peran orang tua dalam mencegah perkawinan dibawah umur sangat diperlukan.